

## **ABSTRAK**

### **PROSEDUR PENGENAAN PAJAK PPh 21 PADA KARYAWAN TETAP DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Annisa Devia Putri**

Prosedur pengenaan pajak merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan suatu negara, tujuannya adalah untuk memperoleh pendapatan yang diperlukan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Jenis pajak yang dikenakan pada karyawan tetap di PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung adalah Pajak Penghasilan (PPh) 21. PPh 21 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima secara rutin dan teratur oleh karyawan. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pengenaan PPh 21 pada karyawan tetap di PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung. Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui dokumentasi dan wawancara langsung dengan Kepala Sub Bagian Perpajakan PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung. Hasil penulisan menunjukkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung telah menerapkan prosedur pengenaan PPh 21 pada karyawan tetap dengan baik, sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Prosedur ini melibatkan *withholding system*, di mana pemotongan pajak dilakukan setiap bulan dan disetorkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini disimpulkan bahwa penerapan prosedur pengenaan PPh 21 pada karyawan tetap di PT. Perkebunan Nusantara VII Bandar Lampung telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

**Kata Kunci : PPh 21, Prosedur, Pegawai Tetap**